

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sesuai dengan standar dan untuk kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah sesuai pasal 82 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan;
 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUARA SABAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

6. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai jasa atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, dan tindakan Medis oleh sarana Pelayanan Kesehatan;
8. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah biaya dibebankan atas penggunaan sarana pelayanan kesehatan untuk jasa pelayanan medis;
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

P a s a l 2

Maksud dan tujuan ditetapkananya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar ketentuan bagi pelaksanaan penyediaan sarana pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan dasar hukum bagi pembina, pengawas dan pemungutan retribusi yang sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.

B A B III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

1. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi yang sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.
2. Objek Retribusi ini adalah Jasa Umum.
3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan.
4. Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran.
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah propinsi dan Pihak swasta.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan sarana Pelayanan Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

DASAR PENGGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dalam retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana bidang operasional dan pemeliharaan.

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. RAWAT JALAN

A. Karcis

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Harian / Ulangan | Rp. 3.000 |
| 2. Dengan Rujukan | Rp. 4.000 |
| 3. Tanpa Rujukan | Rp. 5.000 |
| 4. UGD | Rp. 5.000 |

B. Surat Keterangan

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Keterangan Sehat : | |
| Untuk Pendidikan / Melamar kerja | Rp. 3.000 |
| 2. Keterangan Sakit. | Rp. 2.000 |
| 3. Keterangan Kematian | Rp. 2.000 |
| 4. Keterangan Kelahiran | Rp. 2.000 |
| 5. Pengujian Kesehatan terbatas : | |
| - Pria | Rp. 160.000 |
| - Wanita | Rp. 180.000 |
| 6. General Check Up : | |
| - Pria | Rp. 355.000 |
| - Wanita | Rp. 375.000 |

7. Visum Et Revertum	
- Visum Luar	Rp. 10.000
- Visum Mayat	Rp. 50.000
- Otopsi	Rp. 150.000
C. Poli Gigi	
1. Pemeriksaan Gigi tanpa tindakan	Rp. 5.000/kunjungan
2. Pencabutan Gigi	
- Ringan / Gigi susu	Rp. 8.000/gigi
- Biasa / Gigi tetap	Rp. 10.000/gigi
- Sulit / Gigi tetap	Rp. 15.000/gigi
3. Perawatan Syaraf Gigi	Rp. 10.000/gigi
4. Tumpalan Gigi	
- Amalgam	Rp. 15.000/gigi
- Silikat	Rp. 15.000/gigi
- Glass Ionomer	Rp. 25.000/gigi
5. Pembersihan karang Gigi	Rp. 10.000/segmen
6. Alveolectomy, In. Abses.	Rp. 20.000/kasus
7. Odontectomy	Rp. 50.000/gigi
D. Poli Bedah	
1. Ganti Perban / Angkat Jahitan	Rp. 2.000/tindakan
2. Tindakan Ringan	Rp. 5.000/tindakan
3. Tindakan Sedang	Rp. 20.000/tindakan
4. Tindakan Berat	Rp. 30.000/tindakan
5. Tindakan Khusus	Rp. 10.000/tindakan
E. Poli KIA / KB	
1. Pelayanan KB	
- Pemasangan IUD / Implant	Rp. 56.000/tindakan
- Pil dan Suntikan	Gratis kecuali alat
2. Pelayanan Imunisasi	Gratis
3. Inspekulo	Rp. 16.000/tindakan
4. Kontrol Post Operasi	Rp. 4.000 /tindakan

II. RAWAT INAP

A. Kelas III	Rp. 10.000/hari
B. Kelas II	Rp. 15.000/hari
C. Kelas I	Rp. 25.000/hari
D. Kelas Utama	Rp. 60.000/hari
E. Kelas VIP	Rp. 100.000/hari
F. Kamar Khusus / setara ICU	Rp. 150.000/hari

III. OPERASI

A. Besar

1. Kelas III	Rp. 750.000/tindakan
2. Kelas II	Rp. 1.500.000/tindakan
3. Kelas I	Rp. 1.800.000/tindakan
4. Kelas Utama	Rp. 2.000.000/tindakan
5. Kelas VIP	Rp. 2.250.000/tindakan

B. Sedang

1. Kelas III	Rp. 500.000/tindakan
2. Kelas II	Rp. 1.000.000/tindakan
3. Kelas I	Rp. 1.250.000/tindakan
4. Kelas Utama	Rp. 1.350.000/tindakan
5. Kelas VIP	Rp. 1.500.000/tindakan

C. Kecil

Rp. 200.000/tindakan

IV. RADIO DIAGNOSA / RONTGEN

A. Sederhana

1. Kelas III	Rp. 30.000/film
2. Kelas II	Rp. 35.000/film
3. Kelas I	Rp. 40.000/film
4. Kelas Utama	Rp. 45.000/film
5. Kelas VIP	Rp. 50.000/film

B. Sedang

1. Kelas III	Rp. 35.000/film
2. Kelas II	Rp. 40.000/film
3. Kelas I	Rp. 45.000/film

4. Kelas Utama	Rp. 50.000/film	tindakan
5. Kelas VIP	Rp. 55.000/film	tindakan
C. Canggih		
1. Kelas III	Rp. 40.000/film	tindakan
2. Kelas II	Rp. 45.000/film	tindakan
3. Kelas I	Rp. 50.000/film	tindakan
4. Kelas Utama	Rp. 55.000/film	tindakan
5. Kelas VIP	Rp. 60.000/film	tindakan
D. Rontgen Gigi		
1. Kelas III	Rp. 15.000/film	tindakan
2. Kelas II	Rp. 20.000/film	tindakan
3. Kelas I	Rp. 25.000/film	tindakan
4. Kelas Utama	Rp. 30.000/film	tindakan
5. Kelas VIP	Rp. 35.000/film	tindakan
E. U S G		
1. Tanpa Foto	Rp. 25.000/film	tindakan
2. Dengan Foto	Rp. 50.000/film	tindakan
F. E K G		
	Rp. 15.000/film	tindakan
VI. LABORATORIUM KLINIK		
A. Sederhana		
1. Darah	Rp. 3.000/item	tindakan
2. Urine / Faeces	Rp. 4.000/item	tindakan
B. Sedang		
C. Malaria / BTA / HB. Cyanmenth	Rp. 5.000/item	tindakan
D. Gula darah cair / Test kehamilan	Rp. 10.000/item	tindakan
E. Canggih	Rp. 35.000/item	tindakan
F. Tranfusi Darah	Rp. 87.500/item	tindakan
VI. PERSALINAN		
A. Persalinan Normal		
1. Dokter Umum		
a. Kelas III	Rp. 62.500/tindakan	tindakan
b. Kelas II	Rp. 105.000/tindakan	tindakan
c. Kelas I	Rp. 130.000/tindakan	tindakan

d. Kelas Utama	Rp. 162.500/tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 210.000/tindakan
2. Dokter Ahli	
a. Kelas III	Rp. 92.500/tindakan
b. Kelas II	Rp. 145.000/tindakan
c. Kelas I	Rp. 181.250/tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 217.500/tindakan
B. Persalinan Sulit	
1. Dokter Umum	
a. Kelas III	Rp. 105.000/tindakan
b. Kelas II	Rp. 170.000/tindakan
c. Kelas I	Rp. 212.500/tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 255.000/tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 340.000/tindakan
2. Dokter Ahli	
a. Kelas III	Rp. 165.000/tindakan
b. Kelas II	Rp. 270.000/tindakan
c. Kelas I	Rp. 337.250/tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 405.500/tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 540.000/tindakan
VII. PELAYANAN JENAZAH	
A. Perawatan Jenazah	Rp. 30.000/tindakan
B. Konservasi Jenazah (diluar bahan Dan alat Konservasi)	Rp. 125.000/tindakan
C. Sewa kamar Jenazah 50% dari kamar yang ditempati	Rp. /hari
VIII. TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN	
a. Kelas III	Rp. 5.000/tindakan
b. Kelas II	Rp. 7.500/tindakan
c. Kelas I	Rp. 10.000/tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 12.500/tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 15.000/tindakan

IX. TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT

A. Ringan	Rp. 7.500/tindakan
B. Khusus Ringan	Rp. 20.500/tindakan
C. Sedang	Rp. 15.000/tindakan
D. Berat	Rp. 40.000/tindakan
E. Khusus Berat	Rp. 75.000/tindakan
F. Konsul Spesialis	Rp. 20.000/tindakan

X. TINDAKAN PENYAKIT DALAM

1. Fungsi Therapiotik

a. Kelas III	Rp. 50.000/tindakan
b. Kelas II	Rp. 75.000/tindakan
c. Kelas I	Rp. 100.000/tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 5.000/tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 150.000/tindakan

2. Fungsi Diagnostik

1. Kelas III	Rp. 25.000/tindakan
2. Kelas II	Rp. 37.500/tindakan
3. Kelas I	Rp. 50.500/tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 62.500/tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 72.000/tindakan

XI. REHABILITASI MEDIS

A. Sederhana	Rp. 10.000/tindakan
B. Sedang	Rp. 15.000/tindakan
C. Canggih	Rp. 25.000/tindakan

XII. PENGGUNAAN AMBULANCE

A. Dalam Kota < 8 Km	Rp. 10.000 jauh/dekat
B. Luar Kota dalam Propinsi(pp)	Rp. 1.250 / Km
C. Luar Propinsi	Rp. 1.750 / Km

XIII. PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

A. Dalam Kota < 8 Km	Rp. 15.000 jauh/dekat
B. Ke Pemakaman dalam kota	Rp. 20.000 jauh/dekat
C. Luar kota dalam Propinsi	Rp. 2.000 / Km

XIV. KONSULTASI GIZI

A. Rawat Jalan	Rp. 3.000/satu kali
B. Rawat Inap	Rp. 20.000 jauh/dekat
C. Luar kota dalam Propinsi	
1. Kelas III	Rp. 2.000/satu kali
2. Kelas II	Rp. 3.000/satu kali

XV. OBAT, ALAT KESEHATAN DAN OKSIGEN

1. Tarif Obat, Alat kesehatan dan Oksigen

A. Rawat Jalan sebesar 75 % dari harga obat

B. Rawat Inap

1. Kelas VIP 100% dari harga obat
2. Kelas Utama 100 % dari harga obat
3. Kelas I 75 % dari harga obat
4. Kelas II 75 % dari harga obat
5. Kelas III 75 % dari harga obat
6. Kartu Sehat Gratis

7. Kurang mampu (sesuai dengan kebijaksanaan Direktur)

C. Tarif pemakaian Oksigen (O₂) ditetapkan sebesar :

- 1 (satu) tabung sebesar	Rp. 75.000
- 1 (satu) tabung kecil	Rp. 40.000

Dengan ketentuan biaya oksigen langsung dikelola oleh Rumah Sakit.

2. Besar tarif Tindakan medik dan terapi tidak terencana ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan 30%.

1. Tarif dan tindakan medik rawat jalan disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas I
2. Tarif tindakan Operasi yang berasal dari swasta dan tidak dirawat di Rumah Sakit disamakan dengan tarif kelas Utama
3. Penduduk dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan dan oleh Camat setempat atau pejabat berwenang setempat diberikan pelayanan kesehatan cuma- cuma.

4. Bagi Peserta PT (Persero) ASKES dan anggota keluarganya mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan PT. ASKES, dan apabila ada kekurangan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diterima dibebankan kepada peserta.

BAB VI

PENYETORAN

Pasal 8

1. Penerimaan yang dimaksud pada BAB VI Pasal 7 harus diterima melalui satu pintu loket pembayaran dan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah
2. Penerimaan yang berasal dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum sebagaimana pada pasal 7 dari Peraturan Daerah ini digunakan :
 - a. Jasa Medik dan Administrasi 40 %
 - b. Bahan alat kesehatan habis pakai 25 %
 - c. Pemerintah Daerah 35 %

BAB VII

PENGECUALIAN

Pasal 9

1. Bagi mereka yang kurang mampu, besar biaya pengobatan dan perawatan diserahkan pada kebijaksanaan dengan memperhatikan kemampuan pasien dan fasilitas yang tersedia
2. Untuk mendapatkan pelayanan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus menunjukkan Surat Keterangan kurang mampu dari Lurah / Kepala Desa dengan diketahui Camat atau pejabat yang berwenang.
3. Surat Keterangan yang dimaksud seperti ayat (2) pasal ini sudah harus diserahkan paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam.
4. Penderita kurang mampu dirawat pada ruangan kelas yang ditentukan.

Pasal 10

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan wewenang membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu / orang terlantar

BAB VIII

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 11

Apabila dipandang perlu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menaikkan tarif yang dimaksud pada pasal 7 setinggi-tingginya 25 % setiap kali kenaikan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 6 Tahun 1978 tentang Tarif Pengobatan pada Instansi Kesehatan beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tarif Pengobatan / Perawatan dan Pemakaian Fasilitas / Perlengkapan kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di : Muara Sabak
 Pada tanggal : **03 AUG** 2002

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


 Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
 Pada tanggal : **04 AUG** 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


 SYARIFUDDIN FADHIL